

**KEPUTUSAN SINGKULER DIREKSI /
CIRCULAR DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
Nomor / Number : 044/DIR/HO/03/25**

Perihal /
Subject : **Perubahan *Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation / Amendment to Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation***

Menimbang /
With consideration : Dalam rangka optimalisasi penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkungan PT KDB Tifa Finance Tbk ("Perseroan") khususnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya secara efektif, serta dalam rangka penyesuaian kebijakan internal Perseroan sesuai rekomendasi HQ, perlu adanya perubahan *Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation* yang ditetapkan dengan Keputusan Sirkuler Direksi / *In order to optimize the implementation of Good Corporate Governance principles within PT KDB Tifa Finance Tbk ("Company"), especially related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board in carrying out their functions and authorities effectively, as well as in the context of adjusting the Company's internal policy in accordance with HQ recommendations, it is necessary to amend the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation stipulated by Circular Decision of Board of Directors.*

Memperhatikan /
With regard to :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas / *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan / *Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies.*
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan / *Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies.*



4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka / *Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies.*
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik / *Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Companies.*
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan / *Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerning Business Implementation of Financing Companies.*
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan / *Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2019 concerning Business Implementation of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies.*
8. Anggaran Dasar Perseroan / *The Company's Article of Association.*
9. Keputusan Sirkuler Direksi Perseroan Nomor 096/DIR/HO/09/21 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan *The Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation / Circular Decision of the Board of Directors Number 096/DIR/HO/09/21 dated 22 September 2021 regarding Ratification of The Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation.*

Keputusan /
Decisions

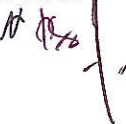
- : 1. Menetapkan dan mengesahkan perubahan **Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation** Perseroan sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Sirkuler Direksi / *Establish and ratify the changes of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation as attached which is an integral part of this Circular Decision of the Board of Directors.*
2. Dengan diberlakukannya Perubahan **Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation** ini, maka Keputusan Sirkuler Direksi

Perseroan Nomor 096/DIR/HO/09/21 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan *The Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku / *With the enactment of this Amendment to **Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation**, hence the Circular Decision of the Board of Directors Number 096/DIR/HO/09/21 dated 22 September 2021 regarding Ratification of The Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board Regulation is revoked and declared invalid.*

3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya / *If later there are changes and/or adjustments to this Decision then improvements will be made as appropriate.*

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir oleh Direksi di bawah ini / *Thus this Circular Decision is made and effective as of the date of the last signing by the Board of Directors below.*

Tanggal / Date : 18 Maret / March 2025

Direksi / *The Board of Directors*, 

1.



Cho Jaeseong

Presiden Direktur / *President Director*

Tanggal / Date: 21/03/2025

2.



Eun Seonghyuk

Direktur / *Director*

Tanggal / Date: 20/03/2025

3.



Ester Gunawan

Direktur / *Director*

Tanggal / Date: 20/03/2025

4.



Ina Dashinta Hamid

Direktur / *Director*

Tanggal / Date: 18/03/2025

THE BOARD OF COMMISSIONERS, THE BOARD OF DIRECTORS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARD REGULATION

Approved on **21 MAR 2025**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, maka perlu dilakukan penyempurnaan peraturan internal mengenai Dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Kebijakan Dewan ini mengacu pada ketentuan-ketentuan berikut ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1.2.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.2.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 1.2.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;
- 1.2.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola

CHAPTER 1 PRELIMINARY

1.1 PURPOSE

In order to improve the application of good corporate governance principles for the Company related to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board, it is necessary to improve the internal regulations regarding the Boards by stipulating the prevailing laws and regulations.

1.2 LEGAL BASIS

The preparation of this Boards Policy refers to the following provisions included but not limited to:

- 1.2.1 Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
- 1.2.2 Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies;
- 1.2.3 Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to the Financial Services Authority Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies;
- 1.2.4 Financial Services Authority Regulation Number 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Good

	Perusahaan Terbuka;		Corporate Governance for Public Companies;
1.2.5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;	1.2.5	Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Companies;
1.2.6	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;	1.2.6	Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2018 concerning Finance Companies Business Operations;
1.2.7	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan;	1.2.7	Financial Services Authority Regulation Number 10/POJK.05/2019 concerning Business Control of Sharia Financing Companies and Sharia Business Units of Financing Companies;
1.2.8	Anggaran Dasar Perseroan.	1.2.8	The Company's Article of Association.

1.3 SASARAN

Kebijakan Dewan ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil dalam upaya mencapai misi Perseroan serta memberikan nilai yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dewan wajib mengikuti Kebijakan ini, tunduk pada dasar hukum yang telah disebutkan di atas, dimana Kebijakan ini dibuat dan mematuhi standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB 2 DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan, memberikan nasihat dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam

1.3 OBJECTIVE

This Boards Policy is prepared with objective as a working guideline for the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board in order to carry out their duties and responsibilities in a transparent, accountable, responsible, independent and fair manner in their efforts to achieve the Company's mission and to give the value expected by the parties who are concerned. The Boards shall follow this Policy, subject to the legal basis that mention above, which the Policy is built and adhere to high ethical standards in carrying out its duties and responsibilities.

CHAPTER 2 BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is responsible for and authorized to supervise, advice and provide recommendations to the Board of Directors in the implementation of the duties and

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan. responsibilities of the Board.

2.1 KOMPOSISI

- 2.1.1 Dewan Komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota;
- 2.1.2 Apabila Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen;
- 2.1.3 Jika Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota, maka jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- 2.1.4 1 (satu) orang dari anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama atau Presiden Komisaris;
- 2.1.5 Perseroan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
- 2.1.6 Anggota Dewan Komisaris warga negara asing yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memiliki:
 - 2.1.6.1 izin tinggal; dan
 - 2.1.6.2 izin kerja, dari instansi yang berwenang.

2.2 RANGKAP JABATAN

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lain. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud apabila:

- 2.2.1 Anggota Dewan Komisaris non-independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham

2.1 COMPOSITION

- 2.1.1 The Board of Commissioners consists of at least 2 (two) members;
- 2.1.2 If the Board of Commissioners consists of 2 (two) members, 1 (one) of whom is an Independent Commissioner;
- 2.1.3 If the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) members, the number of Independent Commissioners must be at least 30% (thirty percent) of the total members of the Board of Commissioners;
- 2.1.4 1 (one) of the members of the Board of Commissioners is appointed as the Main Commissioner or President Commissioner;
- 2.1.5 The Company must have at least 1 (one) member of the Board of Commissioners who is domiciled in the territory of the Republic of Indonesia;
- 2.1.6 Foreign members of the Board of Commissioners who are domiciled in the territory of the Republic of Indonesia must have:
 - 2.1.6.1 residence permit; and
 - 2.1.6.2 work permit, from the competent authority.

2.2 CONCURRENT POSITION

Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners in more than 3 (three) other finance companies. Excluding concurrent positions as referred if:

- 2.2.1 Non-independent members of the Board of Commissioners carry out functional duties of the Company's

	Perseroan yang berbentuk badan hukum dalam kelompok usahanya; dan/atau		shareholders in the form of a legal entity in their business group; and/or
2.2.2	Anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga non-profit, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.	2.2.2	Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions, as long as the person concerned does not neglect the implementation of his duties and responsibilities as a member of the Company's Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners can be a committee member at no more than 5 (five) committees in the Company where the person concerned also serves as a member of the Board of Commissioners.
2.3	KRITERIA	2.3	CRITERIA
2.3.1	Setiap anggota Dewan Komisaris wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;	2.3.1	Each member of the Board of Commissioners must pass a fit and proper test conducted by Financial Services Authority;
2.3.2	Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;	2.3.2	Members of the Board of Commissioners must comply requirement of never being a member of the Board of Directors in the Company within 6 (six) months;
2.3.3	Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat pengangkatan dan selama menjabat termasuk namun tidak terbatas pada:	2.3.3	Those who can become members of the Board of Commissioners are individuals who meet the requirements at the time of appointment and during their tenure included but not limited to:
2.3.3.1	memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;	2.3.3.1	have good character, morals and integrity;
2.3.3.2	cakap melakukan perbuatan hukum;	2.3.3.2	capable of doing legal actions;
2.3.3.3	dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:	2.3.3.3	within 5 (five) years prior to the appointment and during the service period:
	a. tidak pernah dinyatakan pailit;		a. has never been declared bankrupt;

- | | |
|---|--|
| <p>b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</p> <p>c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;</p> <p>d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan; 2) pernah memiliki pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Komisaris yang ditolak oleh RUPS dan/atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau Komisaris kepada RUPS; dan 3) pernah menyebabkan suatu perusahaan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terlambat | <p>b. has never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;</p> <p>c. has never been convicted of a criminal act that caused losses to the state and/or pertaining to the financial sector;</p> <p>d. has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners during his/her service period which:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ever not enforce an Annual General Meeting of Shareholders (GMS); 2) ever had accountabilities as a member of a Board of Directors or Commissioners rejected by the GMS and/or ever not provided accountabilities as a member of the Board of Directors or Commissioners to the GMS; and 3) ever caused a company under supervision of the Financial Services Authority which was late in the mandatory |
|---|--|

Handwritten signature and initials

	menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		submission of a company's annual report and financial statement to the Financial Services Authority.
2.3.3.4	memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;	2.3.3.4	Have a commitment to comply with laws and regulations;
2.3.3.5	memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perseroan;	2.3.3.5	Have the knowledge and/or expertise in the fields required by Company;
2.3.3.6	memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang tinggi sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;	2.3.3.6	Must possess high levels of integrity, ability, knowledge and experience in accordance with their field of work, in addition to being a strong communicator;
2.3.3.7	bersedia untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan;	2.3.3.7	Must be willing to continually improve their competencies through education and training;
2.3.3.8	memenuhi ketentuan persyaratan keberlanjutan bagi Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	2.3.3.8	Must meet the provisions of the sustainability requirements for the Board of Commissioners of a financing company in accordance with the applicable regulations.
2.3.4	Komisaris Independen Perseroan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:	2.3.4	Independent Commissioner of the Company must meet the requirements as follows:
2.3.4.1	tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan;	2.3.4.1	has no affiliation with the shareholders, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and/or members of Sharia Supervisory Board at the Company;
2.3.4.2	tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota	2.3.4.2	has never been a member of the Board of Directors, a member Board of

Handwritten signature/initials

	Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perseroan atau perusahaan lain yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;		Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board or occupy position 1 (one) level below the Board of Directors at the Company or another company that is has an affiliate relationship with the Company within a period of 6 (six) months;
2.3.4.3	memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;	2.3.4.3	understand the laws and regulations at the field of financing and other laws and regulations that are relevant;
2.3.4.4	memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi Perseroan dimana Komisaris Independen dimaksud menjabat;	2.3.4.4	have a good knowledge of the Company's condition where the Independent Commissioner is referred to have served;
2.3.4.5	berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Indonesia.	2.3.4.5	have Indonesian citizenship and domiciled in Indonesia.
2.4	MASA JABATAN	2.4	PERIOD OF SERVICE
2.4.1	Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk 1 (satu) kali masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir masa jabatan tersebut, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;	2.4.1	The members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, for 1 (one) term of office of members of the Board of Commissioners are 3 (three) years or until the closing Annual General Meeting of Shareholders at the end of the said 1 (one) term of office, unless otherwise specified in the GMS.;
2.4.2	Komisaris Independen yang telah menjabat untuk 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya selama Komisaris Independen tersebut menyatakan kembali independensinya dalam RUPS;	2.4.2	Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms of office may be reappointed for the next period as long as the Independent Commissioner declares himself to remain independent at the GMS;

Handwritten signature and initials

2.5 TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG	2.5 DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES
2.5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris harus: 2.5.1.1 melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi; 2.5.1.2 mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak; 2.5.1.3 menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2.5.1.4 memantau efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 2.5.1.5 memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; 2.5.1.6 memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya; 2.5.1.7 Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan,	2.5.1 Duties and Responsibilities The Board of Commissioners must: 2.5.1.1 carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors; 2.5.1.2 supervise the Board of Directors in maintaining the balance of the interests of all parties; 2.5.1.3 compile a report on the activities of the Board of Commissioners which is part of the report on the implementation of Good Corporate Governance; 2.5.1.4 monitoring the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance; 2.5.1.5 give approval in the event that Sharia Supervisory Board requires assistance from committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners; 2.5.1.6 ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit work unit, external auditors, OJK supervision results and/or results of supervision by other authorities; 2.5.1.7 The Board of Commissioners is in charge of supervising and is responsible for oversight of management policies, general

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

	jalannya pengelolaan umum dan bisnis Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi;		management and business of the Company, and provides advice to the Board of Directors;
2.5.1.8	Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;	2.5.1.8	Under certain conditions, the Board of Commissioners is obliged to hold an annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in laws and regulations and the articles of association;
2.5.1.9	Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.	2.5.1.9	Members of the Board of Commissioners are required to carry out the duties and responsibilities as referred to in good faith, full of responsibility, and prudently.
2.5.2 Wewenang		2.5.2 Authorities	
2.5.2.1	Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud, Dewan Komisaris wajib membentuk komite-komite yang berada di bawah pengawasannya (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi);	2.5.2.1	In order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities as referred to, the Board of Commissioners is obliged to form the committees under its supervision (Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee);
2.5.2.2	Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada setiap akhir tahun buku;	2.5.2.2	The Board of Commissioners have to evaluate the performance of the committees which assists in carrying out its duties and responsibilities as referred to at the end of each financial year;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

- | | |
|--|--|
| <p>2.5.2.3 Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan/atau manajemen untuk memberikan penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Perseroan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>2.5.2.4 Dewan Komisaris berwenang untuk mengakses semua dokumen, data dan informasi mengenai karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang dianggap perlu;</p> <p>2.5.2.5 Dewan Komisaris berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam melaksanakan tugasnya;</p> <p>2.5.2.6 Dewan Komisaris berwenang untuk melibatkan pihak independen di luar Dewan untuk membantu pelaksanaan tugasnya;</p> <p>2.5.2.7 Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, berpotensi merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk tindakan ini, Dewan Komisaris harus mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku untuk</p> | <p>2.5.2.3 The Board of Commissioners may request the Board of Directors and/or management to clarify all matters relating to the Company which is required by the Board of Commissioners to carry out its duties;</p> <p>2.5.2.4 The Board of Commissioner is authorized to access all documents, data and information about the Company's employees, funds, assets and resources as deemed necessary;</p> <p>2.5.2.5 The Board of Commissioner is authorized to communicate directly with employees, Directors and other related parties in carrying out its duties;</p> <p>2.5.2.6 The Board of Commissioner has the authority to engage independent parties outside of the Board to assist in the implementation of its duties;</p> <p>2.5.2.7 The Board of Commissioners has the right to temporarily suspend the members of the Board of Directors if the member acts in conflict with the Company's Articles of Association, potentially harm the Company, neglect their duties and/or violate the prevailing regulations. For this action the Board of Commissioners should refer to the Company's Articles of Association and prevailing regulations for the process of temporary suspension;</p> |
|--|--|

[Handwritten signature and initials]

- proses pemberhentian sementara;
- 2.5.2.8 Dewan Komisaris berhak untuk melaksanakan semua kewajiban lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.5.2.8 The Board of Commissioners has the right to carry out all other obligations as granted by the Company's Article of Associations and prevailing regulations.

2.6 LARANGAN

Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk:

- 2.6.1 melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan;
- 2.6.2 memanfaatkan jabatannya di Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- 2.6.3 mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- 2.6.4 mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

2.7 PENILAIAN KINERJA

- 2.7.1 Pelaksanaan prosedur penilaian
- 2.7.1.1 Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dengan sistem penilaian sendiri (*self-assessment*) atau sistem lain yang akan diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris;

2.6 PROHIBITIONS

Members of the Board of Commissioners are prohibited from:

- 2.6.1 conduct transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company;
- 2.6.2 take advantages of his/her position at the Company for personal, family, and/or other party interests that may harm or reduce profits of the Company;
- 2.6.3 take and/or receive personal benefits from the Company, in addition to the remuneration and facilities determined based on the resolution of the GMS; and
- 2.6.4 interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the Board of Directors.

2.7 PERFOMANCE ASSESSMENT

- 2.7.1 The implementation of the assessment procedure
- 2.7.1.1 To evaluate the performance through preparing Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Commissioners with a self-assessment system or another system to be decided in the Board of Commissioners

- | | |
|---|--|
| <p>2.7.1.2 Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas penetapan KPI Direksi setiap awal tahun kerja;</p> <p>2.7.1.3 Mengevaluasi setiap kinerja Dewan Komisaris dan menuangkannya dalam risalah rapat Dewan Komisaris;</p> <p>2.7.1.4 Laporan kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;</p> <p>2.7.1.5 Menyusun sistem pengukuran dan penilaian (evaluasi) kinerja bagi Dewan Komisaris dan mengusulkan kepada RUPS;</p> <p>2.7.1.6 Usulan KPI dan targetnya untuk disampaikan setiap tahun kepada RUPS untuk dikonfirmasi;</p> <p>2.7.1.7 Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Direksi, Dewan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan untuk menilai kinerja Direksi dan melaporkannya kepada Pemegang Saham; b. Mengkaji kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercantum dalam kontrak manajemen/rencana kerja dan anggaran Direksi secara individu maupun kolegal dan | <p>meeting;</p> <p>2.7.1.2 Provide respond and recommendations regarding the stipulation of KPI of Board of Directors at the beginning of each work year;</p> <p>2.7.1.3 Evaluate each performance of the Board of Commissioners and incorporated them within minutes of meeting of the Board of Commissioners;</p> <p>2.7.1.4 The Board of Commissioners performance report is delivered within the Board of Commissioners supervisory duty report;</p> <p>2.7.1.5 Composing system of performance measurement and judgment (evaluation) for the Board of Commissioners and propose to the GMS;</p> <p>2.7.1.6 Proposed KPI and its goals to be delivered every year to the GMS to be confirmed;</p> <p>2.7.1.7 In evaluating the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Compose policies to assess Directors' performance and report it to Shareholders; b. Explore criteria, target and key performance indicators included in the Directors' contract management/work and budget plan of the company individually or collegial and deliver it to Shareholders in the |
|---|--|

	menyampaikannya kepada Pemegang Saham dalam laporan tugas.		report duty.
2.7.2	Kriteria yang digunakan	2.7.2	The criteria used
2.7.2.1	Setiap tahun diwajibkan untuk membuat KPI manajemen dan menjadi kontrak manajemen;	2.7.2.1	Every year is required to create a management KPI and become a management contract;
2.7.2.2	KPI meliputi aspek keuangan, fokus nasabah, tenaga kerja, kepemimpinan dan aspek lainnya yang bersifat dinamis;	2.7.2.2	KPI includes financial aspects, customers focus, labor, leadership and other aspects of which is dynamic;
2.7.2.3	Dalam menghitung pencapaian KPI, Perseroan berpedoman pada: a. Laporan Auditor; b. Pedoman penyusunan dan penilaian KPI; c. Perbandingan antara realisasi program kerja dengan target yang ingin dicapai.	2.7.2.3	In calculating KPI achievement, the Company based on: a. The Auditors report; b. Guidelines for preparing and judgment KPI; c. Comparison between realized work programs and the targets wish to achieved.
2.7.3	Penilai Penilaian Dewan Komisaris dapat dilakukan dalam bentuk penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atau oleh komite yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.	2.7.3	The assessor The Board of Commissioners assessment is in the form of self-assessment or committee appointed by the Board of Commissioners.
2.8	PENGUNDURAN DIRI	2.8	RESIGNATION
2.8.1	Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dan wajib mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan;	2.8.1	A member of the Board of Commissioners is entitled to resign from his/her position before service period ended and must submit the resignation application to the Company;
2.8.2	Apabila seorang anggota Dewan Komisaris menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana di bidang keuangan, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus segera mengajukan pengunduran diri	2.8.2	If a member of the Board of Commissioners is convicted in financial crimes, that member of the Board of Commissioners who is involved shall immediately tender his/her resignation without any GMS

Handwritten signature and initials

	tanpa memerlukan keputusan RUPS;		resolution;
2.8.3	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri tersebut;	2.8.3	The Company shall hold the GMS to decide the resignation of members of the Board of Commissioners within the period of 90 (ninety) days after receiving the resignation letter;
2.8.4	Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengganti anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam tindak pidana di bidang keuangan;	2.8.4	The Company shall hold the GMS to replace a member of the Board of Commissioners who are involved in financial crime;
2.8.5	Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada publik dan menyampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	2.8.5	The Company is required to disclose information to the public and submit to the OJK in accordance with the prevailing regulations;
2.8.6	Sebelum pengunduran diri tersebut menjadi efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku;	2.8.6	Before the resignation becomes effective, member of the Board of Commissioners in concerned is still obliged to complete the tasks and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing regulations;
2.8.7	Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya yang disetujui dalam RUPS;	2.8.7	To the members of the Board of Commissioners who resigned as mentioned above can still be held its accountability as the member of the Board of Commissioners since the appointment in question up to the date of his resignation agreed in the GMS;
2.8.8	Pemberhentian anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut baru dapat diberikan setelah RUPS Tahunan melepaskan tanggung jawabnya;	2.8.8	Disclaimer of the member of the Board of Commissioners then resigned shall be granted after the Annual General Meeting release the disclaimer;
2.8.9	Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan	2.8.9	In the case of members of the Board of Commissioners resign so that resulting the total number of the members of the Board of Commissioners less than 2 (two) persons, the resignation is valid if it has been determined by the GMS

Handwritten signature/initials

oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan jumlah minimal anggota Dewan Komisaris.

and has been appointed new member of the Board of Commissioners, so that it meets the requirements of a minimum number of members of the Board of Commissioners.

2.9 NILAI-NILAI

- 2.9.1 Anggota Dewan Komisaris wajib berpegang teguh pada nilai-nilai Perseroan;
- 2.9.2 Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menaati Kode Etik Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, bersikap hati-hati dan bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.9.3 Anggota Dewan Komisaris dilarang menerima keuntungan/hadiah dalam bentuk natura dari Perseroan selain yang ditetapkan dalam RUPS;
- 2.9.4 Anggota Dewan Komisaris dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga dapat menyesatkan keadaan Perseroan;
- 2.9.5 Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan setiap benturan kepentingan yang terungkap dalam proses pengambilan keputusan.

2.9 VALUES

- 2.9.1 Members of the Board of Commissioners must adhere to the Company's values;
- 2.9.2 Each member of the Board of Commissioners must obey the Company's Code of Ethics, carry out his/her duties in good faith, adopt a prudent approach and be accountable while observing the prevailing regulations;
- 2.9.3 Members of the Board of Commissioners are prohibited from accepting benefits/gifts in kind from the Company other than is stipulated in the GMS;
- 2.9.4 Members of the Board of Commissioners are prohibited to directly or indirectly make false statements about or not disclose any material facts so as to mislead the Company's situation;
- 2.9.5 In the event of a conflict of interest, members of the Board of Commissioners are prohibited to perform any actions that could harm the Company or reduce the Company's profits and must disclose any conflict of interest revealed in the decision-making process.

2.10 JAM KERJA

Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai

2.10 WORKING HOURS

Members of the Board of Commissioners must provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally based on the

Handwritten signature and date 10

dengan hari kerja Perseroan.

Company's work days.

2.11 RAPAT

2.11 MEETINGS

2.11.1 Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat Dewan Komisaris setidaknya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan Rapat Dewan Komisaris dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;

2.11.1 The Board of Commissioners' Meeting must be held regularly at least 1 (one) time in every 2 (two) months, and may be held at any time when deemed necessary by one or more member of Board of Commissioner. The Board of Commissioners is obliged to attend the Board of Commissioners' Meeting at least 75% (seventy five percent) of the total Board of Commissioners' Meetings within a 1 (one) year period;

2.11.2 Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris. Jika Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Presiden Komisaris berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris;

2.11.2 The summon of the Board of Commissioners' Meeting shall be drawn up before the President Commissioner. If the President Commissioner is not present or prevented, which matter need not be proven to the third party, then 1 (one) of the other members of the Board of Commissioners who is appointed by the President Commissioner is entitled and authorized to summon the Board of Commissioners' Meeting;

2.11.3 Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus disampaikan dengan cara apapun secara tertulis kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;

2.11.3 The summon for the Board of Commissioners' Meeting must be submitted by any means in writing to each member of the Board of Commissioners no later than 5 (five) days before the Meeting is held excluding the date of summon and date of the Meeting;

2.11.4 Pemanggilan harus dicantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

2.11.4 The summon must mention agenda, date, time and place of the Meeting;

2.11.5 Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia;

2.11.5 The Board of Commissioners' Meeting shall be held at the domicile of the Company or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia;

Handwritten signature and initials.

- | | |
|--|---|
| <p>2.11.6 Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Apabila Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. Jika Presiden Komisaris tidak dapat menunjuk salah satu anggota Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Dewan Komisaris karena suatu hal, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh Pemegang Saham Mayoritas Perseroan;</p> | <p>2.11.6 The Board of Commissioners' Meeting shall be chaired by President Commissioner. If the President Commissioner is not present or is prevented, which matter need not be proven to the third party, then the Meeting shall be chaired by one of the other members of the Board of Commissioners who is appointed by Board of Commissioners' Meeting. In case the President Commissioner cannot elect a member of the Board of Commissioners to chair the Board of Commissioners' Meeting for any reason, the Board of Commissioners' Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is elected by the Company's Majority Shareholder;</p> |
| <p>2.11.7 Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris;</p> | <p>2.11.7 The Board of Commissioners' Meeting is valid and is entitled to make binding decisions if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners;</p> |
| <p>2.11.8 Keputusan Rapat Dewan Komisaris diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila keputusan tersebut disetujui berdasarkan suara terbanyak;</p> | <p>2.11.8 Decisions of the Board of Commissioners' Meeting are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus is not reached, the Board of Commissioners' Meeting is valid and entitled to make binding decisions if the decision is approved by majority vote;</p> |
| <p>2.11.9 Jika suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka Presiden Komisaris memiliki wewenang untuk memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui usul yang diajukan. Dalam hal Presiden Komisaris berhalangan hadir dalam Rapat Dewan Komisaris, maka kewenangan pengambilan keputusan diberikan kepada ketua Rapat Dewan Komisaris yang telah dipilih oleh</p> | <p>2.11.9 If the votes that disagree and the votes that agree are equal, the President Commissioner will have the authority to decide whether or not to approve the proposal. In the event that the President Commissioner is not present to attend the Board of Commissioners' Meeting, then the authority to decide is given to the chairman of the Board of Commissioners' Meeting who has been elected by the President</p> |

nk
N

- | | |
|---|---|
| <p>Presiden Komisaris;</p> <p>2.11.10 Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;</p> <p>2.11.11 Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya wajib menyatakan sifat kepentingannya dalam Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak ikut serta dalam pemungutan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris memutuskan lain;</p> <p>2.11.12 Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Risalah Rapat yang bersangkutan, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat yang dilampirkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut;</p> <p>2.11.13 Apabila Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan tersebut tidak diperlukan;</p> <p>2.11.14 Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang dikemukakan dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris</p> | <p>Commissioner;</p> <p>2.11.10 Each member of the Board of Commissioners is entitled to issue 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners being represented;</p> <p>2.11.11 Each member of the Board of Commissioners who are personally in any way, either directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is a party must state the nature of the interest in a Meeting of the Board of Commissioners and is not entitled to participate in voting on matters relating to the transaction or the contract, unless the Meeting of the Board of Commissioners decides otherwise;</p> <p>2.11.12 Minutes of Meeting of the Board of Commissioners shall be made by a person who is present in Meeting appointed by the Chairman of the Meeting and then must be signed by a member of the Board of Commissioners present and/or represented in the Minutes of the relevant Meeting, in the case there is a member of the Board of Commissioners who does not sign the Minutes of the Board of Commissioners' Meeting, he/she must state the reasons in writing in the letter attached to the Minutes of the Board of Commissioners' Meeting;</p> <p>2.11.13 If the Minutes of the Board of Commissioners' Meeting is made by a Notary, the signature is not required;</p> <p>2.11.14 Dissenting opinions expressed in the resolutions of the Board of Commissioners' Meeting must be</p> |
|---|---|

Handwritten signature and initials

- harus dinyatakan dengan jelas dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris disertai dengan alasan terjadinya perbedaan pendapat tersebut;
- 2.11.15 Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat sesuai dengan bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik kepada anggota Direksi maupun kepada pihak ketiga;
- 2.11.16 Dewan Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Dewan Komisaris telah menyetujui usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang sah yang diambil oleh Dewan Komisaris;
- 2.11.17 Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- 2.11.18 Dewan Komisaris wajib menjadwalkan Rapat sebagaimana dimaksud, untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku berakhir;
- 2.11.19 Anggota Dewan Komisaris dapat mengikuti Rapat Dewan Komisaris melalui telekonferensi, video konferensi atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam Rapat, dan keikutsertaan tersebut dianggap hadir
- clearly stated in the Minutes of the Board of Commissioners' meeting along with the reasons for the dissenting opinions;
- 2.11.15 Minutes of Meeting of the Board of Commissioners is made in accordance with constitutes legal proof of the decisions taken in the Board of Commissioners' Meeting concerned, both for the members of the Board of Directors or to a third party;
- 2.11.16 The Board of Commissioners may also take legal decisions without convening meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing on the proposal in question and all the members of the Board of Commissioners have approved the proposal submitted in writing and signed the agreement. The decisions taken in this way have the same power with a legitimate decision taken by the Board of Commissioners;
- 2.11.17 The Board of Commissioners shall be required to hold a Board of Commissioners' Meeting together with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time every 4 (four) months;
- 2.11.18 The Board of Commissioners must schedule the Meeting as referred, for the following year before the end of the financial year;
- 2.11.19 Members of the Board of Commissioners may participate in Board of Commissioners' Meeting through teleconferencing, video conferences or other electronic media means that allow all Meeting participants to see and hear each other directly and participate in the Meeting, and such participation is deemed

untuk menentukan pemenuhan persyaratan kehadiran dan kuorum pemungutan suara. Suara atau keputusan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat disetujui dan ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir.

present to determine the fulfillment of the attendance and voting quorum requirements. Votes or decisions required by the Articles of Association of the Company with due observance of the prevailing regulations, and the Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners shall be made approved and signed by all members of the Board of Commissioners present.

2.12 PELAPORAN

Dewan Komisaris bertanggung jawab dan akuntabel kepada Pemegang Saham melalui RUPS dalam menjalankan tugasnya.

2.12 REPORTING

The Board of Commissioners are responsible and accountable to the Shareholders through the GMS in carrying out their duties.

BAB 3 DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

CHAPTER 3 BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors is an organ of the Company that is authorized and fully responsible for the management of the Company for the benefit of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court according to with the provisions of the Articles of Association.

3.1 KOMPOSISI

- 3.1.1 Perseroan dipimpin dan dikelola oleh Direksi;
- 3.1.2 Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Direktur; 2 (dua) orang Direktur atau lebih;
- 3.1.3 Apabila diperlukan dapat diangkat satu atau lebih Wakil Presiden Direktur, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- 3.1.4 Seluruh anggota Direksi Perseroan yang seluruh pemegang sahamnya

3.1 COMPOSITION

- 3.1.1 The Company is led and managed by the Board of Directors;
- 3.1.2 The Board of Directors consists of at least 3 (three) members, consisting of 1 (one) President Director; 2 (two) Directors or more;
- 3.1.3 If necessary, one or more Vice President Directors can be appointed, by observing the prevailing regulations;
- 3.1.4 All members of the Board of Directors of the Company, all of whose

Handwritten signature/initials

	berkewarganegaraan Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia, yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Warga Negara Indonesia, harus berkewarganegaraan Indonesia;		shareholders Indonesian citizens; and/or Indonesian legal entities, which are owned directly or indirectly by Indonesian citizens, must be Indonesian citizenship;
3.1.5	Perseroan yang memiliki kepemilikan asing, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi yang berkewarganegaraan Indonesia;	3.1.5	Company that have foreign ownership, either directly or indirectly, are required to own at least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Directors who are Indonesian citizens;
3.1.6	Anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud wajib berdomisili di wilayah Republik Indonesia;	3.1.6	Members of the Company's Board of Directors as referred must be domiciled in the territory of the Republic of Indonesia;
3.1.7	Anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki:	3.1.7	Foreign members of the Board of Directors must have:
	3.1.7.1 izin tinggal; dan		3.1.7.1 residence permit; and
	3.1.7.2 izin kerja, dari instansi yang berwenang.		3.1.7.2 work permit, from the competent authority.
3.2	RANGKAP JABATAN	3.2	CONCURRENT POSITION
3.2.1	Anggota Direksi Perseroan dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan pembiayaan lainnya;	3.2.1	Members of the Board of Directors of the Company are prohibited from holding concurrent positions as Directors in other companies except as members of the Board of Commissioners for at most 3 (three) other finance companies;
3.2.2	Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab atas pengawasan penyertaan pada anak perusahaan yang bergerak di usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang rangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan lalai menjalankan tugas dan wewenanganya sebagai anggota	3.2.2	Excluding concurrent positions as referred if a member of the Board of Directors who is responsible for the supervision of participation in a subsidiary that has a business in the financing sector, performs functional duties as a member of the Board of Commissioners in a subsidiary controlled by the Company, as long as the concurrent position does not result in the person concerned neglecting to carry out his duties and powers as a member of the Company's Board of

Handwritten signature and initials

Direksi Perseroan		Directors.	
3.3	KRITERIA	3.3	CRITERIA
3.3.1	Setiap anggota Direksi harus lulus uji kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;	3.3.1	Every member of the Board of Directors should passed the fit and proper test conducting by the Financial Services Authority;
3.3.2	Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;	3.3.2	Able to act in good faith, honestly and professionally;
3.3.3	Mampu bertindak untuk kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;	3.3.3	Able to act in the interests of the Company and/or other Stakeholders;
3.3.4	Mengutamakan kepentingan Perseroan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya di atas kepentingan pribadi;	3.3.4	Prioritizing the interests of the Company and/or other Stakeholders over personal interests;
3.3.5	Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan obyektif untuk kepentingan Perseroan dan debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;	3.3.5	Able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company and debtors, creditors, and/or other Stakeholders;
3.3.6	Mampu menghindari penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau merugikan Perseroan;	3.3.6	Able to avoid misuse of his/her authority to obtain undue personal gain or cause harm to the Company;
3.3.7	Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik;	3.3.7	Have good character, morals and integrity;
3.3.8	Cakap melakukan perbuatan hukum;	3.3.8	Capable of doing legal actions;
3.3.9	Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:	3.3.9	Within 5 (five) years prior to the appointment and during the term of office:
3.3.9.1	tidak pernah dinyatakan pailit;	3.3.9.1	has never been declared bankrupt;
3.3.9.2	tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;	3.3.9.2	has never been a member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;

3.3.9.3	tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;	3.3.9.3	has never been convicted of a criminal act that caused losses to the state and/or pertaining to the financial sector;
3.3.9.4	tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS; b. pernah memiliki pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditolak oleh RUPS dan/atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; c. pernah terlibat dalam perusahaan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang terlambat menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang diwajibkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	3.3.9.4	has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners during his/her service period: a. once did not enforce an GMS; b. once had accountability as a member of a Board of Commissioners rejected by GMS and/or did not provide accountabilities as a member of the Board of Directors or Commissioners to GMS; c. was involved with a company under the supervision of the Financial Services Authority that was late in submitting the mandatory annual report and financial statements to Financial Services Authority.
3.3.10	Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;	3.3.10	Have a commitment to comply with laws and regulations;
3.3.11	Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;	3.3.11	Have the knowledge and/or expertise in the fields required by the Company;
3.3.12	Setiap anggota Direksi harus memiliki integritas, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang tinggi sesuai dengan bidang tugasnya, serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;	3.3.12	Each member of the Board of Directors must possess high levels of integrity, ability, knowledge and experience in accordance with their field of work, in addition to being a strong communicator;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

3.3.13 Anggota Direksi harus bersedia untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan;

3.3.13 Member of the Board of Directors must be willing to continually improve their competencies through education and training;

3.3.14 Wajib memenuhi ketentuan persyaratan keberlanjutan bagi Direksi perusahaan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3.14 Must meet the provisions of the sustainability requirements for the Board of Directors of a financing company in accordance with the applicable regulations.

3.4 MASA JABATAN

3.4 PERIOD OF SERVICE

3.4.1 Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 2 (dua) tahun atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang berakhir pada akhir masa jabatan yang bersangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam RUPS;

3.4.1 The members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS, for 1 (one) term of period are 2 (two) years or until the closing Annual General Meeting of Shareholders at the end of the term of office in question, unless otherwise specified in the GMS;

3.4.2 Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.

3.4.2 Members of the Board of Directors after his/her service term expired may be re-appointed in accordance with the decision of the GMS.

3.5 TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

3.5 DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES

3.5.1 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan harus:

3.5.1 Duties and Responsibilities

The Company's Board of Directors must:

3.5.1.1 mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal Perseroan lainnya dalam melaksanakan tugasnya;

3.5.1.1 comply with laws and regulations, articles of association, and other internal regulations of the Company in carrying out their duties;

3.5.1.2 mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;

3.5.1.2 manage the Company in accordance with its authorities and responsibilities;

3.5.1.3 mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya

3.5.1.3 be accountable for the implementation of their

- | | |
|---|--|
| <p>3.5.1.4 kepada RUPS; memastikan bahwa Perseroan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, Kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;</p> <p>3.5.1.5 memastikan bahwa informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap;</p> <p>3.5.1.6 membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah;</p> <p>3.5.1.7 Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan guna mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan;</p> <p>3.5.1.8 Direksi wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>3.5.1.9 Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran</p> | <p>duties to the GMS;</p> <p>3.5.1.4 ensure that the Company pays attention to the interests of all parties, particularly the interests of Debtors, creditors, and/or other Stakeholders;</p> <p>3.5.1.5 ensure that information regarding the Company is provided to the Board of Commissioners and DPS in a timely and complete manner;</p> <p>3.5.1.6 assist and provide facilities and/or resources for the smooth implementation of the duties and powers of the Company Organ and Sharia Supervisory Board;</p> <p>3.5.1.7 The Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties in the interest of the Company to achieve the purpose and objectives as stated in the Articles of Association of the Company;</p> <p>3.5.1.8 The Board of Directors shall implement Good Corporate Governance as stipulated in the Articles of Association of the Company and prevailing regulation;</p> <p>3.5.1.9 The Board of Directors shall hold the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders as stipulated in prevailing regulation and the Article of Association;</p> |
|---|--|

Handwritten marks: 17/18

	Dasar;		
3.5.1.10	Direksi wajib menindaklanjuti semua temuan Audit dan melaksanakan rekomendasi dari tim pengendalian internal, auditor eksternal dan hasil OJK serta otoritas pengawas lainnya;	3.5.1.10	The Board of Directors must follow up on all Audit findings and implement recommendations of the internal control team, the external auditors and the result of OJK and other regulatory authorities;
3.5.1.11	Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Direksi setidaknya harus membentuk: a. Audit Internal b. Manajemen Risiko c. Kepatuhan d. Sekretaris Perusahaan	3.5.1.11	In order to implement the principles of Good Corporate Governance, the Board of Directors must at the very least formed: a. Internal Audit b. Risk Management c. Compliance d. Corporate Secretary
3.5.1.12	Direksi harus menganggap Laporan Tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Perseroan;	3.5.1.12	The Board of Directors must regard the Annual Report as a report of accountability in managing the Company;
3.5.1.13	Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan arah dan prioritas strategis jangka pendek dan jangka panjang Perseroan;	3.5.1.13	The Board of Directors shall be responsible for establishing the short and long terms strategic directions and priorities of the Company;
3.5.1.14	Melaksanakan semua kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan dalam RUPS dan peraturan perundang-undangan.	3.5.1.14	Implement all obligations pertaining to any provisions in accordance with the Articles of Association of the Company and as stipulated in the GMS and regulations.
3.5.2	Wewenang	3.5.2	Authorities
	Direksi mewakili Perseroan secara sah dan langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak		The Board of Directors shall represent the Company legally and directly either inside and outside the court on all matters and in any event binding the Company to the other party and the

Handwritten signature/initials

lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, tetapi dengan batasan:

3.5.2.1 Setiap anggota Direksi tidak boleh mengambil tindakan berikut ini atau melakukan sesuatu yang serupa atau yang secara substansial memiliki dampak yang serupa tanpa persetujuan seluruh Direksi:

- a. Pendelegasian oleh Direksi atas segala kekuasaan, wewenang atau kebijaksanaan yang diberikan kepada Direksi, baik kepada komite, agen atau kuasa hukum Perseroan atau sebaliknya;
- b. Penetapan dan pembagian dividen interim setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Mengadakan kontrak yang bukan merupakan kegiatan bisnis Perseroan yang lazim atau tidak sesuai dengan persyaratan yang wajar;
- d. Pengesahan, perubahan material atau pengakhiran program insentif kinerja atau saham yang berlaku untuk karyawan atau konsultan Perseroan secara keseluruhan;
- e. Setiap pinjaman uang atas nama Perseroan, termasuk pembebanan

other party to the Company and to execute all actions, both regarding management and ownership, but with restrictions for:

3.5.2.1 Each member of the Board of Directors may not take any of the following actions or do anything that is similar or has substantially similar effects without the approval of the Board of Directors:

- a. The delegation by the Board of Directors of any power, authority or discretion vested in the Board of Directors, whether to any committee, agency or attorney of the Company or otherwise;
- b. The declaration and distribution of interim dividend upon obtaining approval from the Board of Commissioners;
- c. The entry into any contract not in the ordinary course of the Company's business or not on arm's length terms;
- d. The adoption, material amendment or termination of any employee performance or share incentive plan applicable to the employees or consultants of the Company as a whole;
- e. Any borrowing of money on behalf of the Company, including

- atas harta kekayaan Perseroan, yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direksi;
- f. Pembebanan hipotek, biaya, atau beban lain apapun atas aset Perseroan yang nilainya apabila dijumlahkan dengan transaksi-transaksi lain yang serupa dalam tahun buku yang sama, melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direksi;
 - g. Pergantian auditor Perseroan atau perubahan material dalam praktik, metode atau kebijakan akuntansi Perseroan;
 - h. Permulaan, pembelaan atau penyelesaian oleh Perseroan atas litigasi, arbitrase atau proses administratif selain sebagai penggugat dalam penagihan utang yang timbul dalam kegiatan usaha biasa;
 - i. Persetujuan untuk penandatanganan yang berwenang untuk rekening bank Perseroan;
 - j. Pengalihan atau pelepasan properti, bisnis, atau aset Perseroan yang nilainya, jika dijumlahkan dengan transaksi-transaksi lain yang sejenis dalam tahun buku yang sama,
- encumbering any asset of the Company, exceeding certain amount as determined by the Board of Directors;
- f. The creation of any mortgage, charge or other encumbrance over the Company's property, the value of which, when aggregated with other such transactions in the same financial year, exceeds certain amount as determined by the Board of Directors;
 - g. Any change of the auditors of the Company or any material change in the Company's accounting practices, methods or policies;
 - h. The commencement, defense or settlement by the Company of any litigation, arbitration or administrative proceedings other than as plaintiff in the collection of debts arising in the ordinary course of business;
 - i. The approval for the authorised signatories for the Company's bank accounts;
 - j. The transfer or dispose of the Company's property, business or assets, the value of which, when aggregated with other such transactions in the same financial year, exceeds certain amount

Handwritten signature/initials

- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| | melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Direksi; dan | | as determined by the Board of Directors; and |
| | k. Pelaksanaan kekuasaan Perseroan untuk memberikan jaminan atau ganti rugi. | | k. The exercise of the Company's powers to provide guarantees or indemnities; |
| 3.5.2.2 | Dalam hal Direksi menyetujui hal-hal tersebut, maka persetujuan terpisah dari Dewan Komisaris untuk hal-hal tersebut tidak diperlukan lagi; | 3.5.2.2 | If the Board of Directors approves the matters stipulated, separate approval from the Board of Commissioners for such matters is no longer required; |
| 3.5.2.3 | Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan, seluruh atau sebagian besar atau lebih dari 50% (lima puluh lima persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Transaksi sebagaimana dimaksud adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan aset Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dalam rangka pelaksanaan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar; | 3.5.2.3 | Legal actions to transfer, relinquish rights or as security, all or a major part or more than 50% (fifty-five percent) of the total net assets of the Company within one transaction or more, whether related each other or not. Transactions as referred to is the transaction of transferring net assets of the Company that occurred within a period of 1 (one) financial year, must be approved by the GMS with the terms and conditions referred to, unless the diversion or guarantee action of the Company's assets carried out by the Board of Directors for implementation of the Company's business in accordance with the Articles of Association; |
| 3.5.2.4 | Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material atau Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan | 3.5.2.4 | Legal actions to perform Material Transactions or Conflicts of Interest Transactions as defined in the prevailing legislation |

- perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan RUPS, dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- 3.5.2.5 Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 3.5.2.6 Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena suatu hal, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka setidaknya 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 3.5.2.7 Dalam hal Presiden Direktur (atau direktur yang mewakili Perseroan) melakukan tindakan yang tidak tercantum dalam butir a, Presiden Direktur (atau direktur yang bersangkutan, jika ada) tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Direksi, Dewan Komisaris maupun RUPS untuk melakukan tindakan tersebut, sepanjang tindakan tersebut (i) dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan, dan (ii) tidak memerlukan persetujuan terpisah berdasarkan ketentuan lain dalam regulations and the prevailing regulations in the Capital Market sector must be approved by the GMS, with the requirements as stipulated in the prevailing regulations;
- 3.5.2.5 The President Director shall be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as representing the Company;
- 3.5.2.6 In the event of the President Director is absent or unavailable for whatever reason, evidence of which need not be given to third parties, then at least 2 (two) other members of Board of Directors will be entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors as well as to represent the Company;
- 3.5.2.7 In the event that the President Director (or the directors who represent the Company) performs any actions which is not listed in point a, the President Director (or the relevant directors, if applicable) does not need prior approval from the Board of Directors, the Board of Commissioners as well as from the GMS to perform such actions, as long as such actions (i) are performed for the best interest of the Company, and (ii) do not require a separate approval under the other provisions of these Articles

Handwritten signature/initials

Anggaran Dasar ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

of Association or any applicable laws and regulations.

3.6 LARANGAN

Anggota Direksi Perseroan dilarang untuk:

- 3.6.1 melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan;
- 3.6.2 memanfaatkan jabatannya di Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
- 3.6.3 mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan dimana anggota Direksi tersebut menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
- 3.6.4 memenuhi permintaan pemegang saham yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan dimana anggota Direksi yang bersangkutan diangkat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.

3.7 PENILAIAN KINERJA

- 3.7.1 Pelaksanaan prosedur penilaian
 - 3.7.1.1 Melakukan evaluasi kinerja melalui penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Direksi dengan sistem penilaian sendiri (*self-assessment*) atau sistem lain yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris;
 - 3.7.1.2 Penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dilakukan dengan sistem

3.6 PROHIBITIONS

Members of the Company's Board of Directors are prohibited from:

- 3.6.1 conduct transactions that have a conflict of interest with the activities of the Company;
- 3.6.2 take advantage of his/her position at the Company for personal, family, and/or other party interests that may harm or reduce the profits of the Company;
- 3.6.3 take and/or receive personal benefits from the Company where the said member of the Board of Directors is in addition to the remuneration and facilities determined based on the resolution of the GMS; and
- 3.6.4 fulfill shareholders requests related to the operational activities of the Company where the members of the Board of Directors are appointed other than those stipulated in the GMS.

3.7 PERFORMANCE ASSESSMENT

- 3.7.1 The implementation of the assessment procedure
 - 3.7.1.1 To evaluate the performance through preparing Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors with a self-assessment system or another system to be decided in the Board of Commissioners' Meeting;
 - 3.7.1.2 Performance assessment for each member of the Board of Directors is performed with a

	penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>);		self-assessment system;
3.7.1.3	Laporan kinerja Direksi disampaikan dalam laporan tugas Direksi;	3.7.1.3	The Board of Directors performance report is delivered within the Board of Director duty report;
3.7.1.4	Menyusun sistem pengukuran kinerja dan penilaian (evaluasi) bagi Direksi dan diusulkan kepada RUPS;	3.7.1.4	Composing system of performance measurement and judgement (evaluation) for the Board of Directors and proposed to the GMS;
3.7.1.5	Mengusulkan KPI dan targetnya untuk disampaikan setiap tahun kepada RUPS untuk dikukuhkan.	3.7.1.5	Propose KPI and its goals to be delivered every year to the GMS to be confirmed.
3.7.2	Kriteria yang digunakan	3.7.2	The criteria used
3.7.2.1	Setiap tahun diwajibkan untuk membuat KPI manajemen dan menjadi kontrak manajemen;	3.7.2.1	Every year is required to create a management KPI and become a management contract;
3.7.2.2	KPI meliputi aspek keuangan, fokus nasabah, proses, tenaga kerja, kepemimpinan dan aspek lain yang bersifat dinamis;	3.7.2.2	KPI includes financial aspects, customers focus, process, labor, leadership and other aspects of which is dynamic;
3.7.2.3	Dalam menghitung pencapaian KPI, Perseroan mendasarkan pada: a. Laporan Auditor; b. Pedoman penyusunan dan penilaian KPI; c. Perbandingan antara realisasi program kerja dengan target yang ingin dicapai.	3.7.2.3	In calculating KPI achievement, the Company based on: a. The Auditors report; b. Guidelines for preparing and judgment KPI; c. Comparison between realized work programs and the targets wish to achieved.
3.7.3	Penilai	3.7.3	The assessor
	Penilaian kinerja Direksi dilakukan dalam bentuk penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) atau melalui komite yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.		Performance appraisal of The Board of Directors is in the form of self-assessment or Committee appointed by The Board of Commissioners.

107

3.8 PENGUNDURAN DIRI

3.8 RESIGNATION

- | | |
|---|---|
| <p>3.8.1 Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan;</p> <p>3.8.2 Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut;</p> <p>3.8.3 Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada publik dan menyampaikan kepada OJK mengenai ayat 10 poin a dan b Pasal ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>3.8.4 Sebelum pengunduran diri tersebut menjadi efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku;</p> <p>3.8.5 Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan sampai dengan tanggal persetujuan pengunduran dirinya dalam RUPS;</p> <p>3.8.6 Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan menetapkan;</p> <p>3.8.7 Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah</p> | <p>3.8.1 A member of the Board of Directors is entitled to resign from the office by notifying in writing of its intention to the Company;</p> <p>3.8.2 The Company is obliged to hold GMS to decide the resignation of the members of the Board of Directors within the period no later than 90 (ninety) days after receiving the resignation letter;</p> <p>3.8.3 The Company is required to disclose information to the public and submit to the OJK regarding paragraph 10 points a and b of this Article, in accordance with the prevailing regulations;</p> <p>3.8.4 Before the resignation becomes effective, member of the Board of Directors in concerned is still obliged to complete the tasks and responsibilities in accordance with the Articles of Association and the prevailing regulations;</p> <p>3.8.5 To the members of the Board of Directors who resigned as mentioned above can still be requested accountability as members of the Board of Directors since the appointment up to the date of approval of his resignation at the GMS;</p> <p>3.8.6 Disclaimer of the retired members of the Board of Directors shall be given after the Annual GMS release it;</p> <p>3.8.7 In the case of members of the Board of Directors resign so that resulting the number of members of the Board of Directors become less than 3 (three) persons, the resignation is valid if it</p> |
|---|---|

Handwritten signature/initials

apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga persyaratan minimal jumlah anggota Direksi telah terpenuhi.

has been determined by the GMS and has been appointed new member of the Board of Directors, so that the minimum requirement number of members of the Board of Directors has been met.

3.9 NILAI-NILAI

3.9 VALUES

- 3.9.1 Anggota Direksi harus mengikuti Perseroan;
- 3.9.2 Setiap anggota Direksi wajib mematuhi Kode Etik Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, bersikap hati-hati dan bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3.9.3 Anggota Direksi dilarang mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain yang ditetapkan dalam RUPS;
- 3.9.4 Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- 3.9.5 Direktur berhak untuk menunjuk satu orang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan surat kuasa. Surat Kuasa tersebut menjelaskan kewenangan penerima kuasa untuk melakukan tindakan apa pun dalam batasan waktu dan ruang lingkup (surat kuasa khusus);
- 3.9.6 Anggota Direksi dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga dapat menyesatkan keadaan Perseroan.

- 3.9.1 Members of the Board of Directors must follow the Company's;
- 3.9.2 Each member of the Board of Directors must obey the Code of Ethics of the Company, perform his/her duties in good faith, adopt a prudent approach and be accountable while observing the prevailing laws and regulations;
- 3.9.3 Members of the Board of Directors are prohibited to take or accept personal benefits from the Company other than what is stipulated in the GMS;
- 3.9.4 Members of the Board of Directors are prohibited to give a general power of attorney to other parties which will result in the transfer of the tasks and functions of the Board of Directors;
- 3.9.5 The Director has the right to appoint one or more persons as his/her representatives or proxies by a power of attorney's letter. The Power of Attorney describes the authority of the proxies to perform any actions within the restriction of time and scope (specific power of attorney);
- 3.9.6 Members of the Board of Directors are prohibited to directly or indirectly make false statements about or not disclose any material facts so as to mislead the Company's situation.

3.10 JAM KERJA

Anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan hari kerja Perseroan.

3.11 RAPAT

- 3.11.1 Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh satu atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris. Direksi wajib menghadiri Rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan Rapat Direksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 3.11.2 Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
- 3.11.3 Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan cara apapun secara tertulis kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat;
- 3.11.4 Pemanggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu dan tempat Rapat;
- 3.11.5 Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia;
- 3.11.6 Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan untuk

3.10 WORKING HOURS

Members of the Board of Directors must provide sufficient time to perform their duties and responsibilities optimally based on the Company's work days.

3.11 MEETINGS

- 3.11.1 The Board of Directors' Meeting must be held regularly at least 1 (one) time every month, and may be held at any time when deemed necessary by one or more member of Board of Directors or upon written request of Board of Commissioners. The Board of Directors is obliged to attend the Board of Directors' Meeting at least 50% (fifty percent) of the total Board of Directors' Meeting within a 1 (one) year period;
- 3.11.2 The summon of the Board of Directors' Meeting conducted by members of the Board of Directors who is entitled to represent the Board of Directors pursuant of the Company's Articles of Association;
- 3.11.3 The summon for the Board of Directors' Meeting must be submitted by any means in writing to each member of the Board of Directors no later than 5 (five) days before the Meeting is held excluding the date of summon and date of the Meeting;
- 3.11.4 The summon of Meeting must include the date, time and place of the Meeting;
- 3.11.5 The Board of Directors' Meeting shall be held at the domicile of the Company or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia;
- 3.11.6 Board of Directors' Meeting shall be chaired by the President Director. In case the President Director is absent or

- menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat memilih salah satu anggota Direksi untuk memimpin Rapat Direksi karena suatu hal, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang dipilih oleh Pemegang Saham Utama Perseroan;
- 3.11.7 Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi;
- 3.11.8 Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak;
- 3.11.9 Jika suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama banyaknya, maka Presiden Direktur memiliki kewenangan untuk memutuskan menyetujui atau tidak menyetujui usul tersebut. Dalam hal Presiden Direktur berhalangan hadir dalam Rapat Direksi, maka kewenangan untuk mengambil keputusan diberikan kepada Ketua Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Presiden Direktur;
- 3.11.10 Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi yang diwakili;
- 3.11.11 Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik
- unable to attend the Meeting of Board of Directors, which does not need to prove to a third party, then the Board of Directors' Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors elected by President Director. In case the President Director cannot elect a member of the Board of Directors to chair the Board of Directors' Meeting for any reason, the Board of Directors' Meeting is chaired by a member of the Board of Directors who is elected by the Company's Majority Shareholder;
- 3.11.7 The Board of Directors' Meeting is valid and is entitled to make binding decisions if attended by a majority of all members of the Board of Directors;
- 3.11.8 Decisions of the Board of Directors' Meeting are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a consensus is not reached, the Board of Directors' Meeting is valid and entitled to make binding decisions if the decision is approved by majority vote;
- 3.11.9 If the votes that disagree and the votes that agree are equal, the President Director will have the authority to decide whether or not to approve the proposal. In the event that the President Director is not present to attend the Board of Directors' Meeting, then the authority to decide is given to the Chairman of the Board of Directors' Meeting who has been elected by the President Director;
- 3.11.10 Each member of the Board of Directors in attendance is entitled to cast 1(one) vote and an additional 1 (one) vote for each member of the Board of Directors to be represented;
- 3.11.11 Each member of the Board of Directors who personally in any way

langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya wajib menyatakan kepentingannya dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain;

3.11.12 Risalah Rapat Direksi dibuat oleh orang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Risalah Rapat yang bersangkutan, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat yang dilampirkan pada Risalah Rapat Direksi tersebut. Jika Risalah Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, maka penandatanganan tersebut tidak diperlukan. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang dikemukakan dalam keputusan Rapat Direksi harus dinyatakan dengan jelas dalam Risalah Rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat tersebut;

3.11.13 Risalah Rapat Direksi dibuat sesuai dengan bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik kepada anggota Direksi maupun kepada pihak ketiga;

3.11.14 Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi,

directly or indirectly has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is a party must declare an interest in the nature of a meeting of the Board of Directors and are not entitled to participate in voting on the matters relating to the transaction or the contract, unless the Board of Directors' Meeting determines otherwise;

3.11.12 Minutes of Meeting of the Board of Directors shall be made by a person who is present in Meeting appointed by the Chairman of the Meeting and then must be signed by a member of the Board of Directors present and/or represented in the Minutes of the relevant meeting, in the case there is a member of the Board of Directors who does not sign the Minutes of the Board of Directors' Meeting, he/she must state the reasons in writing in the letter attached to the Minutes of the Board of Directors' Meeting. If the Minutes of the Board of Directors' Meeting is made by a Notary, the signature is not required. Dissenting opinions expressed in the resolutions of the Board of Directors' Meeting must be clearly stated in the Minutes of the Board of Directors' meeting along with the reasons for the dissenting opinions;

3.11.13 Minutes of Meeting of the Board of Directors is made in accordance with constitutes legal proof of the decisions taken in the meeting of the Board of Directors in concerned, both for the members of the Board of Directors or to a third party;

3.11.14 The Board of Directors may also take legitimate and binding decisions without convening a meeting of the

dengan ketentuan seluruh anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggota Direksi telah menyetujui usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang sah yang diambil dalam Rapat Direksi;

- 3.11.15 Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- 3.11.16 Direksi wajib menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud, untuk tahun berikutnya sebelum tahun buku berakhir;
- 3.11.17 Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telekonferensi, video konferensi atau media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat dapat saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam Rapat, dan keikutsertaan tersebut dianggap hadir untuk menentukan pemenuhan persyaratan kehadiran dan kuorum pemungutan suara. Suara atau keputusan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan Risalah Rapat Direksi dibuat disetujui dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi yang hadir.

3.12 PELAPORAN

Direksi bertanggung jawab kepada Pemegang Saham melalui RUPS dalam menjalankan tugasnya.

Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been informed in writing about the proposals is concerned and all the members of the Board of Directors approves the proposal put forward knowing it tends and sign the agreement. The decisions taken in this way has the same power as a legitimate decision taken in the Board of Directors' Meeting;

- 3.11.15 The Board of Directors shall be required to hold a Board of Directors' Meeting together with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time every 4 (four) months;
- 3.11.16 The Board of Directors must schedule the meeting as referred to, for the following year before the end of the financial year;
- 3.11.17 Members of the Board of Directors may participate in Board of Directors' Meeting through teleconferencing, video conference or other electronic media means that allow all Meeting participants to see and hear each other directly and participate in the Meeting, and such participation is deemed present to determine the fulfillment of the attendance and voting quorum requirements. Votes or decisions required by the Articles of Association of the Company with due observance of the prevailing regulations, and the Minutes of the Meeting of the Board of Directors shall be made approved and signed by all members of the Board of Directors present.

3.12 REPORTING

The Board of Directors are responsible and accountable to the Shareholders through the GMS in performing their duties.

BAB 4 DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.

4.1 KOMPOSISI

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

4.2 RANGKAP JABATAN

4.2.1 Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di Perseroan;

4.2.2 Dewan Pengawas Syariah dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

4.3 KRITERIA

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 4.3.1 lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh OJK;
- 4.3.2 mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- 4.3.3 mampu bertindak untuk kepentingan UUS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;

CHAPTER 4 SHARIA SUPERVISORY BOARD

Sharia Financing Companies and UUS are required to have Sharia Supervisory Board.

4.1 COMPOSITION

Sharia Supervisory Board as referred to consists of 1 (one) or more sharia experts who are appointed by the GMS on the recommendation of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council.

4.2 CONCURRENT POSITION

4.2.1 Sharia Supervisory Board is prohibited from holding concurrent positions as a member of the Board of Directors or Board of Commissioners at the Company;

4.2.2 Sharia Supervisory Board is prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or members of Sharia Supervisory Board in more than 4 (four) other Islamic financial institutions.

4.3 CRITERIA

Sharia Supervisory Board as referred to must meet the following criteria:

- 4.3.1 passed the fit and proper test conducted by OJK;
- 4.3.2 able to act in good faith, honesty and professionally;
- 4.3.3 able to act in the interests of the UUS and/or other Stakeholders;

4.3.4	mengutamakan kepentingan UUS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya di atas kepentingan pribadi;	4.3.4	prioritize the interests of the UUS and/or other Stakeholders over personal interests;
4.3.5	mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan obyektif untuk kepentingan UUS dan/atau Pemangku Kepentingan Perseroan lainnya; dan	4.3.5	able to make decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Company's UUS and/or other Stakeholders; and
4.3.6	mampu mencegah penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau merugikan UUS.	4.3.6	able to prevent abuse of their authority to obtain undue personal gain or cause losses to the UUS.
4.4	MASA JABATAN	4.4	PERIOD OF SERVICE
4.4.1	Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, untuk 1 (satu) kali masa jabatan yaitu 3 (tiga) tahun atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir masa jabatan yang bersangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam RUPS;	4.4.1	The members of the Sharia Supervisory Board are appointed and dismissed by GMS, for 1 (one) term of period namely 3 (three) years or until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders at the end of 1 (one) term period concerned, except if specified otherwise in the GMS;
4.4.2	Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS.	4.4.2	The members of the Sharia Supervisory Board who have terminated their terms can be re-elected based on a GMS decision.
4.5	DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES	4.5	DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES
4.5.1	Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, mengawasi kegiatan operasional Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah dan sebagai wakil Perseroan dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;	4.5.1	The Sharia Supervisory Board is tasked with providing advice and advice to the Board of Directors of the Company, supervising the Company's operational activities in accordance with sharia principles and as a representative of the Company on the National Sharia Board of the Indonesian Ulama Council;
4.5.2	Dewan Pengawas Syariah setidaknya memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat kepada Direksi, melakukan pengawasan terhadap	4.5.2	Sharia Supervisory Board has at least the duty and authority to provide advice to the Board of Directors, supervise the sharia aspects of the

	aspek syariah atas kegiatan operasional UUS dan sebagai wakil UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;		operational activities of the UUS and as deputy representatives of the UUS at the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council;
4.5.3	Dewan Pengawas Syariah dan UUS wajib memastikan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan obyektif;	4.5.3	Sharia Supervisory Board and UUS are obliged to ensure effective, precise, and fast decision-making and can act independently, have no interests that could interfere with their ability to carry out tasks independently and objectively;
4.5.4	Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi agar kegiatan UUS sesuai dengan Prinsip Syariah;	4.5.4	Sharia Supervisory Board is obliged to carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors so that the activities of the UUS are in accordance with sharia principles;
4.5.5	Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran oleh DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:	4.5.5	The implementation of the duties of supervision and giving advice and suggestions by DPS as referred to in paragraph (1) shall be carried out on:
	4.5.5.1 Kegiatan Pembiayaan Syariah;		4.5.5.1 Sharia Financing activities;
	4.5.5.2 Akad Pembiayaan Syariah yang dipasarkan oleh UUS; dan		4.5.5.2 Sharia Financing contracts marketed by UUS; and
	4.5.5.3 Praktik pemasaran Pembiayaan Syariah yang dilakukan oleh UUS.		4.5.5.3 Sharia Financing marketing practices carried out by UUS.
4.5.6	Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran sebagaimana dimaksud Dewan Pengawas Syariah dapat dibantu oleh anggota komite dan/atau karyawan yang secara struktur organisasi berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi;	4.5.6	In carrying out the task of supervising and providing advice and suggestions as referred to Sharia Supervisory Board can be assisted by committee members and/or employees whose organizational structure is under the Board of Commissioners and / or Directors;
4.5.7	Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi yang lengkap dan tepat waktu dari Direksi mengenai UUS.	4.5.7	Sharia Supervisory Board members are entitled to obtain complete and timely information from the Board of Directors regarding UUS.

4.6 LARANGAN

Anggota Dewan Pengawas Syariah dilarang:

- 4.6.1 Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan UUS Syariah dimana anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut menjabat;
- 4.6.2 Memanfaatkan jabatannya pada Dewan Pengawas Syariah dan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan UUS; dan
- 4.6.3 Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

4.7 RAPAT

- 4.7.1 Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala setidaknya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 4.7.2 Hasil Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik;
- 4.7.3 Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang dikemukakan dalam keputusan Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib dicantumkan dalam Risalah Rapat disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.

4.8 PELAPORAN

- 4.8.1 Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi terkait hal sebagaimana dimaksud yang tidak

4.6 PROHIBITIONS

Sharia Supervisory Board members are prohibited from:

- 4.6.1 Conducting transactions that have a conflict of interest with the activities of the Sharia (Islamic) UUS where the said member of the Sharia Supervisory Board serves;
- 4.6.2 Make use of their positions at the Sharia Supervisory Board and UUS for personal, family, and/or other parties' interests that may harm or reduce the profits of the UUS; and
- 4.6.3 Take and/or receive personal benefits from the Sharia (Islamic) UUS, in addition to remuneration and other facilities determined based on the resolution of the GMS.

4.7 MEETINGS

- 4.7.1 Sharia Supervisory Board is obliged to hold meetings regularly at least 6 (six) times in 1 (one) year;
- 4.7.2 The result of the Sharia Supervisory Board's Meeting must be recorded in the Minutes of Meeting and be properly documented;
- 4.7.3 Dissenting opinions expressed in the resolution of the Sharia Supervisory Board's Meeting must be included in the Minutes of Meeting along with the reasons for the dissenting opinion.

4.8 REPORTING

- 4.8.1 In the event that Sharia Supervisory Board considers that there are policies or actions of members of the Board of Directors related to matters as referred

sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi mengenai kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah;

4.8.2 Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas Syariah wajib melaporkan secara lengkap dan menyeluruh kepada OJK dan tembusan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan anggota Direksi diterima oleh Dewan Pengawas Syariah;

4.8.3 Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas Syariah meminta Direksi untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

4.8.4 Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan atas kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud, Dewan Pengawas Syariah wajib segera melaporkan secara lengkap dan menyeluruh kepada OJK dan tembusan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui bahwa anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud.

to that are not in accordance with the Sharia Principles, Sharia Supervisory Board must request an explanation from the members of the Board of Directors regarding policies or actions of members of the Board of Directors that are not in accordance with the Sharia Principles;

4.8.2 In the event that the Board of Directors rejects the result of the Sharia Supervisory Board assessment as referred to, Sharia Supervisory Board must report completely and comprehensively to OJK and a copy to the Board of Directors no later than 7 (seven) working days after the explanation of the members of the Board of Directors is received by Sharia Supervisory Board;

4.8.3 In the event that the Board of Directors accepts the result of the Sharia Supervisory Board assessment as referred to, Sharia Supervisory Board asks the Board of Directors to make corrections to the policies or actions of the members of the Board of Directors to conform with the sharia principles;

4.8.4 In the event that a member of the Board of Directors does not make corrections to the policy or action as referred to, Sharia Supervisory Board must immediately report completely and comprehensively to the OJK and a copy to the Board of Directors no later than 7 (seven) working days after it is found that the member of the Board of Directors did not do so the intended remedial effort.

BAB 5 PENUTUP

Kebijakan Dewan ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan

CHAPTER 5 CLOSING

This Boards Policy will be reviewed periodically in accordance with the Company's

Perseroan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini akan diatur melalui Keputusan Direksi dan Dewan Komisaris. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

development and changes to the applicable laws and regulations. Any items which are not regulated in this Policy will be regulated by the Resolution of the Board of Directors and the Board of Commissioners. This Policy is effective from the date of stipulation.